

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
DENGAN
PT BANK MANDIRI TASPEN
TENTANG
PEMANFAATAN PRODUK DAN/ATAU JASA LAYANAN PERBANKAN**

Nomor : 580/1419/Pem/2022

Nomor : DIR.PKS/016/V/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. JEJE WIRADINATA : Selaku Bupati Pangandaran, berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-366 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Pangbagea-Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

PARAF	
PIHAK II	PIHAK I
	

II. Maswar Purnama : Selaku Direktur **PT. Bank Mandiri Taspen**, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam akta tertanggal 03-11-1992 (Tiga November tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor 4, yang dibuat dihadapan Ida Bagus Alit Sudiarmika, SH Notaris di Denpasar akta pendirian mana telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 12 Juni 1993 Nomor C2-4581.HT.01.01.Th.93, yang telah diubah dengan Akta Nomor 05 tanggal 03 Mei 2008, yang dibuat dihadapan I Wayan Sugitha, SH, Notaris di Denpasar, yang telah diubah dengan Akta Nomor 41 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, Notaris di Denpasar, perubahan mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0001919.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 13 Januari 2021, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 31 tanggal 20 Januari 2021 dibuat di hadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, Notaris di Denpasar, Akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata pada Surat Nomor AHU-AH.01.03-0033540 tanggal 20 Januari 2021, untuk selanjutnya disebut "**Bank Mantap**" atau **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK II	PIHAK I

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah kepala daerah untuk Kabupaten Pangandaran yang bertugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- b. PIHAK KEDUA adalah Pemimpin PT. Bank Mandiri Taspen yang merupakan Bank Umum dengan kegiatannya menyelenggarakan usaha jasa-jasa perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- c. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang pemanfaatan produk dan/atau jasa layanan perbankan agar dapat menunjang tugas masing-masing PIHAK.
- d. Mengingat dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363).
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

PARAF	
PIHAK II	PIHAK I

Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tetntang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 31).
7. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

PARAF	
PIHAK II	PIHAK I

8. Surat Division Head PT. Bank Mandiri Taspen Nomor BUS.MRB/020/2020 tanggal 15 Februari 2022 tentang Permohonan Kerjasama Payroll dan Layanan Perbankan.

Berdasarkan keterangan diatas dan sesuai kewenangan PARA PIHAK, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan Ketentuan dan Syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan dasar hukum kepada PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama.
- (2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menunjang tugas masing-masing PIHAK.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah segala bentuk pemanfaatan produk dan/atau jasa layanan perbankan pada Bank Mandiri Taspen.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Payroll.
2. Pelatihan wirausaha.
3. CSR
4. pemanfaatan jasa layanan perbankan lainnya.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan ke dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

PARAF	
PIHAK II	PIHAK I

- (2) Apabila penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk, maka penandatanganan Perjanjian Kerja Sama wajib berdasarkan surat kuasa.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperkukan.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

Semua proses surat menyurat yang perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK, maka harus dikirimkan kepada :

- I. PIHAK KESATU : Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, Up. Bagian Pemerintahan, Jalan Alun-Alun Pangbagea-Cintakarya, Kecamatan Parigi (kode pos. 46393) Kabupaten Pangandaran
- II. PIHAK KEDUA : PT. Bank Mandiri Taspen KCP Pangandaran, Jalan Merdeka Nomor 49, Pangandaran.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Addendum atau Amandemen Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh oleh penggantian kepemimpinan pada salah satu PIHAK atau PARA PIHAK selama Kesepakatan Bersama ini masih berla

PARAF	
PIHAK II	PIHAK I

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Parigi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan bermeterai cukup sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MASWAR PURNAMA

PIHAK KESATU

JEJE WIRADINATA

PARAF	
PIHAK II	PIHAK I
	